



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIS ANDRIANSYAH alias ARIS bin GIMIN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Azki Aris Gang Antasena No 18 RT 001 RW
001 Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS**

ANDRIANSYAH Alias ARIS Bin GIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

ARIS ANDRIANSYAH Alias ARIS Bin GIMIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :

- 64 (delapan puluh empat) batang pemandu Rolling door;
- 1 (satu) gerobak;
- 1 (satu) flasdisk merk ROBOT.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Indragiri Hulu selaku Pengelola Plaza Rengat melalui An. FRIYONO Alias FRIYONO Bin RUSTAM.

- Sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam Merah tanpa nopol;
Barang bukti disita dipergunakan dalam perkara Budiono als Koboy bin Lukito.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ARIS ANDRIANSYAH Alias ARIS Bin GIMIN** secara *bersama-sama dan bersekutu* dengan Saksi BUDIONO ALIAS KOBOY (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wib, **lalu berlanjut** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Plaza Rengat di Jalan Bupati Tulus Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, ***"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi BUDIONO ALIAS KOBOY di depan rumahnya. Lalu Terdakwa bersama saksi BUDIONO ALIAS KOBOY bersepakat untuk mengambil besi pemandu *rolling door* di dalam Plaza Rengat, lalu Terdakwa bersama saksi BUDIONO ALIAS KOBOY menuju Plaza Rengat di Jalan Bupati Tulus Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam Merah tanpa Nomor Polisi. Sesampainya di Plaza Rengat Terdakwa bersama saksi BUDIONO ALIAS KOBOY **memanjat** bagian samping lantai 2 (Dua) gedung Plaza Rengat, sesampainya dilantai 2 (dua), terdakwa dengan saksi BUDIONO alias KOBOY langsung mengambil 5 (Lima) batang besi pemandu *rolling door* dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebatang besi untuk **membuka paksa** besi pemandu *rolling door* **hingga copot** dari dudukannya. Kemudian Tersangka dan saksi BUDIONO ALIAS KOBOY mengeluarkan dan membawa 5 (lima) batang besi pemandu *rolling door* tersebut dengan menggunakan gerobak menuju ke tempat jual-beli besi milik Saksi SYAMSUL BAHRI PANJAITAN ALS UCOK dan menjualkannya dengan harga Rp.240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa bersama saksi BUDIONO ALIAS KOBOY berlanjut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi BUDIONO ALIAS KOBOY untuk mengambil lagi besi pemandu *rolling door* di dalam Plaza Rengat, lalu terdakwa bersama saksi BUDIONO ALIAS KOBOY pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam Merah tanpa Nomor Polisi menuju Plaza Rengat, sesampainya di Plaza Rengat, Terdakwa dan saksi BUDIONO ALIAS KOBOY langsung memanjat dari bagian samping lantai 2 (dua) Plaza. Sesampainya dilantai 2, terdakwa dan saksi BUDIONO ALIAS KOBOY mengambil sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) batang besi pemandu *rolling door*. Lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan saksi BUDIONO ALIAS KOBOY mengeluarkan sebanyak 14 (Empat Belas) batang besi pemandu *rolling door* tersebut dari lantai 2 (dua) Plaza Rengat ke tempat dimana Terdakwa dan Saksi Budiono memarkirkan sepeda motor, sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) batang, masih disembunyikan terdakwa dan saksi BUDIONO ALIAS KOBOY di dalam areal Plaza Rengat tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BUDIONO ALIAS KOBOY membawa 14 (Empat Belas) batang besi pemandu *rolling door* tersebut ke tempat jual-beli besi bekas milik Saksi SYAMSUL BAHRI PANJAITAN ALS UCOK untuk dijual, tetapi tidak langsung mengambil uang penjualan karena Terdakwa dan saksi BUDIONO ALIAS KOBOY masih berencana kembali ke Plaza Rengat untuk mengambil sisa batang besi pemandu *rolling door* yang masih berada disana. Namun, sesampainya di Plaza Rengat Terdakwa dan saksi BUDIONO ALIAS KOBOY yang dicurigai oleh orang yang berada di sekitar Plaza Rengat memutuskan untuk kabur dan pergi menuju tempat Saksi SYAMSUL BAHRI untuk mengambil uang penjualannya 14 (Empat Belas) batang besi pemandu *rolling door* yang sudah diantar sebelumnya sebesar Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah uang diterima, terdakwa dan saksi BUDIONO

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS KOBOY pulang kerumah masing-masing. Hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Inhu pada tanggal 31 Agustus 2024.

- Bahwa terdakwa mengakui, selain mengambil 64 (enam puluh empat) batang besi pemandu *rolling door*, terdakwa bersama saksi BUDIONO ALIAS KOBOY juga mengambil potongan-potongan alumunium lebih kurang sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilogram), Plat Besi lebih kurang sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram) dan Tembaga lebih kurang sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilogram).
- Bahwa Terdakwa bersama saksi BUDIONO ALIAS KOBOY tidak memiliki dan mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Perusahaan Daerah Indragiri (BUMD) selaku Pengelola Plaza Rengat (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.419/IX/2017) untuk mengambil 64 (enam puluh empat) batang besi pemandu *rolling door* kios di Plaza Rengat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi BUDIONO ALIAS KOBOY, Perusahaan Daerah Indragiri selaku pengelola Plaza Rengat yang diwakili oleh Saksi FRIYONO ALIAS FRIYONO BIN RUSTAM selaku Direktur Utama menerangkan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Friyono alias Friyono bin Rustam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Indragiri;
 - Bahwa Perusahaan Daerah Indragiri berada di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang aneka usaha seperti perhotelan, pasar, penyedia jasa, pertambangan, kontraktor, tetapi Perusahaan Daerah Indragiri yang berjalan saat ini penyewaan tempat kios di Plaza Rengat dan Wisma Embun Bunga;
 - Bahwa pada hari Minggu 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Kios Plaza Rengat Jl. Bupati Tulus Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui ada sebanyak 84 (delapan puluh empat) pasang rakitan pemandu *rolling door* hilang dari kios-kios di dalam Plaza Rengat;

- Bahwa informasi dari pedagang di Plaza Rengat melihat ada orang yang mengambil rakitan pemandu *rolling door* dan barang-barang lainnya;
- Bahwa barang yang hilang yaitu rakitan pemandu *rolling door* sebanyak 84 (delapan puluh empat) pasang, kosen pintu aluminium kios plaza sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kosen, kosen kaca aluminium dinding menara pilar sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kosen;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Indragiri lebih kurang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa para pelaku sebelumnya tidak meminta izin atau diketahui oleh Saksi sewaktu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang menjaga plaza tersebut adalah pekerja dari Perusahaan Daerah Indragiri yang bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Fadly Oktama alias Oki alias Fadly bin (alm.) Masfahrial, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di Perusahaan Daerah Indragiri Plaza Rengat sejak tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.51 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Friyono tentang kejadian di Plaza Rengat yaitu hilangnya *rolling door*, kemudian Saksi datang ke Plaza Rengat bersama Saksi Friyono untuk memeriksanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Friyono menelusuri penjual besi bekas yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, pemiliknya sdr. Ucok, setelah diperiksa memang benar ada *rolling door* Plaza Rengat di tempat sdr. Ucok, kemudian Saksi meminta diperlihatkan CCTV dan terlihat ada Terdakwa bersama Saksi Budiono yang datang menjualnya;
- Bahwa Saksi bertanya dimana tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Budiono dan dijelaskan rumahnya tidak jauh, Saksi mendatangi rumah Saksi Budiono namun hanya menjumpai isterinya, Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt



menyampaikan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian beberapa hari kemudian Saksi berkunjung ke rumah Saksi Budiono lagi namun tidak menjumpainya, oleh karena tidak ada iktikad baik sehingga pada tanggal 27 Agustus 2024 Saksi membuat laporan ke Polres Indragiri Hulu;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama Saksi Budiono adalah 84 (delapan puluh empat) pintu dengan rincian 21 (dua puluh satu) pintu kios di lantai II dan 63 (enam puluh tiga) di lantai III, kusen pintu aluminium kios Plaza Rengat di lantai III sebanyak 91 (sembilan puluh satu), kusen kaca aluminium di dinding luar lantai III dan IV sebanyak 80 (delapan puluh) kusen, kusen kaca aluminium di dinding menara pilar lantai V sebanyak 96 (sembilan puluh enam);
- Bahwa Plaza Rengat adalah bangunan tertutup dan terkunci pada lantai II, apabila menuju ke lantai III, IV dan V tidak bisa karena akses masuk harus melalui lantai II yang terkunci;
- Bahwa tidak ada petugas yang menjaga Plaza Rengat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budiono tidak memiliki izin untuk dapat mengambil barang-barang dari Plaza Rengat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Indra Gunawan alias Indra bin Pak Min, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjahit di Maju Jaya yang berlokasi di lantai satu Plaza Rengat;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang merusak gembok pintu *rolling door* dan masuk ke dalam Plaza Rengat, keluar masuk kurang lebih empat kali dengan cara memanjat, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Budiono memuat besi-besi ke dalam gerobak kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Syamsul Bahri Panjaitan alias Ucok bin Ramlan Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik usaha jual beli barang bekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Budiono datang ke toko Saksi untuk menjual besi pemandu pintu *rolling door*, aluminium dan tembaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau barang-barang yang dijual adalah milik Plaza Rengat, Saksi sempat berkoordinasi dengan Saksi Masrizal sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasar Kota yang berkata: "Beli aja dulu, kita belum tahu siapa yang kehilangan, biar nanti jika ada yang merasa kehilangan kita sudah tahu siapa yang mengambil dan menjualnya", atas arahan tersebut maka Saksi membeli barang-barang yang dijual Terdakwa dan Saksi Budiono tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat telah membeli dari Terdakwa besi pemandu *rolling door* sebanyak 14 (empat belas) batang dengan berat 196 (seratus sembilan puluh enam) kilogram dengan harga sejumlah Rp882.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa harga besi perkilonya adalah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Masrizal alias Barok bin (alm.) Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang menjabat sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasar Kota;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi detelepon oleh Saksi Syamsul Bahri Panjaitan yang bercerita ada 2 (dua) orang laki-laki yang ingin menjual 14 (empat belas) batang rakitan pemandu *rolling door*, Saksi Syamsul Bahri Panjaitan meminta pendapat Saksi, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Kanit Pidana Umum Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu dan mengarahkan agar dibeli dulu besi-besi tersebut;
- Bahwa atas arahan dari Kanit maka Saksi berkata kepada Saksi Syamsul Bahri Panjaitan: "Beli aja dulu, kita belum tahu siapa yang kehilangan, biar nanti jika ada yang merasa kehilangan kita sudah tahu siapa yang mengambil dan menjualnya";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Budiono alias Koboy bin Lukito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* di Plaza Rengat;
- Bahwa proses pengambilan besi adalah beberapa kali, yakni pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Terdakwa telah mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door*, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB bersama Terdakwa telah mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* dan pukul 21.00 WIB juga mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door*, selebihnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa cara-cara Saksi dan Terdakwa mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* milik Plaza Rengat adalah dengan masuk ke dalam Plaza Rengat melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian memanjat ke lantai II, lalu memotong rangkaian besi yang bersusun dan mengeluarkannya melalui pintu samping, kemudian memuatnya ke dalam gerobak yang ditarik dengan sepeda motor milik Saksi dan menjualnya ke penjual barang bekas;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menarik gerobak dan mengangkut besi-besi *rolling door* adalah milik Saksi yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang berhasil Saksi dan Terdakwa jual adalah pada tanggal 15 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) besi dengan uang yang didapat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sebanyak 14 (empat belas) besi dengan mendapat uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), potongan aluminium seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), plat besi dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan plat tembaga dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram dan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi rangkaian pemandu *rolling door* telah Saksi bagi sama rata dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Plaza Rengat untuk dapat mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Budiono bersepakat untuk mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* di Plaza Rengat;
- Bahwa proses pengambilan besi adalah beberapa kali yakni pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa cara-cara Terdakwa dan Saksi Budiono mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* milik Plaza Rengat adalah dengan masuk ke dalam Plaza Rengat melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian memanjat ke lantai II, lalu memotong rangkaian besi yang bersusun dan mengeluarkannya melalui pintu samping, kemudian memuatnya ke dalam gerobak yang ditarik dengan sepeda motor milik Saksi Budiono dan menjualnya ke penjual barang bekas;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menarik gerobak dan mengangkut besi-besi *rolling door* adalah milik Saksi Budiono yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang berhasil Terdakwa dan Saksi Budiono jual adalah pada tanggal 15 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) besi dengan uang yang didapat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sebanyak 14 (empat belas) besi dengan mendapat uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), potongan aluminium seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), plat besi dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan plat tembaga dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram dan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi rangkaian pemandu *rolling door* telah dibagi sama rata dengan Saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budiono tidak memiliki izin dari Plaza Rengat untuk dapat mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ssebagai berikut:

- 64 (delapan puluh empat) batang pemandu Rolling Door;
- 1 (satu) gerobak;
- 1 (satu) *flashdisk* merek Robot;
- Sepeda motor merek Honda Revo Fit warna Hitam Merah tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Budiono bersepakat untuk mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* di Plaza Rengat yang beralamat di Jl. Bupati Tulus Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa proses pengambilan besi adalah beberapa kali yakni pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa cara-cara Terdakwa dan Saksi Budiono mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* milik Plaza Rengat adalah dengan masuk ke dalam Plaza Rengat melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian memanjat ke lantai II, lalu memotong rangkaian besi yang bersusun dan mengeluarkannya melalui pintu samping, kemudian memuatnya ke dalam gerobak yang ditarik dengan sepeda motor milik Saksi Budiono dan menjualnya ke penjual barang bekas;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama Saksi Budiono adalah 84 (delapan puluh empat) pintu dengan rincian 21 (dua puluh satu) pintu kios di lantai II dan 63 (enam puluh tiga) di lantai III, kusen pintu aluminium kios Plaza Rengat di lantai III sebanyak 91 (sembilan puluh satu), kusen kaca aluminium di dinding luar lantai III dan IV sebanyak 80 (delapan puluh) kusen, kusen kaca aluminium di dinding menara pilar lantai V sebanyak 96 (sembilan puluh enam);
- Bahwa Plaza Rengat adalah usaha dari Perusahaan Daerah Indragiri yang berada di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Indragiri lebih kurang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menarik gerobak dan mengangkut besi-besi *rolling door* adalah milik Saksi Budiono yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang berhasil Terdakwa dan Saksi Budiono jual adalah pada tanggal 15 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) besi dengan uang yang didapat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sebanyak 14 (empat belas) besi dengan mendapat uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), potongan aluminium seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), plat besi dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan plat tembaga dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram dan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi rangkaian pemandu *rolling door* telah dibagi sama rata dengan Saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budiono tidak memiliki izin dari Plaza Rengat untuk dapat mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **ARIS ANDRIANSYAH alias ARIS bin GIMIN** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Budiono bersepakat untuk mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* di Plaza Rengat yang beralamat di Jl. Bupati Tulus Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa proses pengambilan besi adalah beberapa kali yakni pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa dan Saksi Budiono mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* milik Plaza Rengat adalah dengan masuk ke dalam Plaza Rengat melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian memanjat ke lantai II, lalu memotong rangkaian besi yang bersusun dan mengeluarkannya melalui pintu samping, kemudian memuatnya ke dalam gerobak yang ditarik dengan sepeda motor milik Saksi Budiono dan menjualnya ke penjual barang bekas;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama Saksi Budiono adalah 84 (delapan puluh empat) pintu dengan rincian 21 (dua puluh satu) pintu kios di lantai II dan 63 (enam puluh tiga) di lantai III, kusen pintu aluminium kios Plaza Rengat di lantai III sebanyak 91 (sembilan puluh satu), kusen kaca aluminium di dinding luar lantai III dan IV sebanyak 80 (delapan puluh) kusen, kusen kaca aluminium di dinding menara pilar lantai V sebanyak 96 (sembilan puluh enam);

Menimbang, bahwa Plaza Rengat adalah usaha dari Perusahaan Daerah Indragiri yang berada di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Indragiri lebih kurang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menarik gerobak dan mengangkut besi-besi *rolling door* adalah milik Saksi Budiono yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa yang berhasil Terdakwa dan Saksi Budiono jual adalah pada tanggal 15 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) besi dengan uang yang didapat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sebanyak 14 (empat belas) besi dengan mendapat uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), potongan aluminium seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), plat besi dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan plat tembaga dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram dan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan besi rangkaian pemandu *rolling door* telah dibagi sama rata dengan Saksi Budiono;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Budiono tidak memiliki izin dari Plaza Rengat untuk dapat mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Budiono dalam hal memanjat dan memotong-motong besi *rolling door*, mengambil plat aluminium dan tembaga serta menjualnya hingga mendapatkan keuntungan yang dibagi sama rata, oleh sebab itu telah jelas dan terang perbuatan dilakukan oleh dua orang yang saling bekerja sama sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa dan Saksi Budiono mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* milik Plaza Rengat adalah dengan masuk ke dalam Plaza Rengat melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian memanjat ke lantai II, lalu memotong rangkaian besi yang bersusun dan mengeluarkannya melalui pintu samping, kemudian memuatnya ke dalam gerobak yang ditarik dengan sepeda motor milik Saksi Budiono dan menjualnya ke penjual barang bekas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Budiono untuk mengambil barang-barang di Plaza Rengat adalah dengan jalan memanjat dan memotong sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, proses pengambilan besi adalah beberapa kali yakni pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang berhasil Terdakwa dan Saksi Budiono jual adalah pada tanggal 15 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) besi dengan uang yang didapat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sebanyak 14 (empat belas) besi dengan mendapat uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), potongan aluminium seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), plat besi dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan plat tembaga dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram dan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan mengambil barang milik orang lain dilakukan tidak dalam satu waktu melainkan beberapa waktu namun masih memiliki kesamaan *locus delicti* dan kesamaan objek barang yang diambil sehingga disimpulkan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 64 (delapan puluh empat) batang pemandu Rolling Door, 1 (satu) gerobak, 1 (satu) flashdisk merek Robot yang merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Indragiri Hulu selaku Pengelola Plaza Rengat melalui Saksi Friyono alias Friyono bin Rustam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa nopol yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun oleh karena barang bukti tersebut masih

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 361/Pid.B/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Budiono alias Koboy bin Lukito maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 361/Pid.B/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Budiono alias Koboy bin Lukito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Andriansyah alias Aris bin Gimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 64 (delapan puluh empat) batang pemandu Rolling Door;
 - 1 (satu) gerobak;
 - 1 (satu) flashdisk merek Robot;

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Indragiri Hulu selaku Pengelola Plaza Rengat melalui Saksi Friyono alias Friyono bin Rustam;

- Sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa nopol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 361/Pid.B/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Budiono alias Koboy bin Lukito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)